

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 31 Oktober 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S.2, bertempat tinggal semula di Kota Bandung, sekarang di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Mei 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat

pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tertanggal 27 Juli 2023 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat;

2. Menolak untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 5 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 5 September 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 2698/PAN-PTA-W10-A/Hk2.6/IX/2023, tanggal 12 September 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 27 Juli 2023 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah yang dimohonkan banding pada tanggal 8 Agustus 2023 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A1/5726/HK.05/IX/2023 tanggal 5 September 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 12 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Terbanding diluar hadirnya Pembanding dan putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Juli 2023 serta permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 08 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 Hijriyah, memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding kepada Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Pembanding terhadap Terbanding beserta alasan-alasannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Bandung didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Terbanding, Pemanding membantahnya sebagaimana disebutkan dalam jawabannya, antara lain dalam bantahannya Pemanding menyatakan bahwa tidak benar selama berumah tangga antara Pemanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Desember 2016, memang ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama berumah tangga namun mereda setelah 3 (tiga) hari dan kembali membaik dan tidak benar tentang alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang disebutkan oleh Terbanding dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu xxx dan xxx yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Terbanding, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding sejak Desember 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Pemanding mudah marah dan berkata kasar serta sering berkata akan menceraikan Terbanding dan saat ini Pemanding dan Terbanding masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2023 dan saksi-saksi sudah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding telah menguatkan dalil-dalil Terbanding tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding cukup bukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, dupliknya sampai mengajukan banding, dimana keberatan bercerai tersebut dituangkan dalam memori bandingnya namun Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding walaupun telah cukup diupayakan untuk damai. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan rumah tangga demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa as Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Baina Fiqh wal Qanun hal. 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sebagai berikut: artinya "Dan tidak baik mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa " Bilamana perselisihan dan pertengkarannya telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat

perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara yuridis gugatan Terbanding tentang Cerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Bandiing berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah tepat, benar dan sesuai dengan hukum, meskipun Pembanding tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan Terbanding, maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendy, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendy, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp 130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

